



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AMBO TANG, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 21/Kuasa Khusus/II/2021/PA/Sj tanggal 25 Februari 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sudha Srishal Sawil, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kartini No. 08 Kelurahan Biringngere, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 23/Kuasa Khusus/III/2021/PA/Sj tanggal 8 Maret 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Sabtu, 17 September 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 200/03/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dirumah kediaman bersama Pemohon di KABUPATEN SINJAI dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Arya Putra bin Mardi, umur 8 tahun;
 - Kirana binti Mardi, umur 7 bulan, kini keduanya diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan juga merupakan puncak permasalahan disebabkan Pemohon mengetahui bahwa selama ini Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain, selain itu saat Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon lebih memilih meninggalkan kediaman bersama kembali kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai ± 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AMBO TANG, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Jenderal Sudiman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 21/Kuasa Khusus/II/2021/PA/Sj tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pada persidangan tanggal 3 Maret 2021 Pemohon diwakili oleh kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Marsono, M.H. tanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 benar
2. Bahwa pada angka 3 benar berkomunikasi dengan laki-laki lain tetapi hanya curhat karena selama bulan November 2020 Pemohon jarang perhatikan Termohon, pada awal-awal Pemohon pergi jual ikan jam 6 sore, selalu pulang sekitar jam 10 atau 11 malam, tetapi kemudian pulang pada jam 2 tau jam 3 subuh, kalau Termohon bertanya kenapa lambat pulang malah Pemohon marah kepada Termohon, kalau siapkan makanan dan kopi tidak diminum dan juga Pemohon memilih tidur sendiri daripada bersama dengan Termohon,
3. Bahwa Termohon pergi tinggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon hanya sementara sekedar untuk menenangkan diri karena Termohon bingung dan bertanya-bertanya apa kesalahan Termohon sehingga tidak dipedulikan oleh Pemohon, dan rumah orang tua Termohon tersebut tetangga Pemohon dan Termohon juga;
4. Bahwa pernah Termohon pergi ke Kolaka dalam rangka menghadiri acara keluarga tetapi atas izin dengan Pemohon, namun setelah Termohon kembali, Pemohon sudah tidak ada di rumah.
5. Bahwa benar sudah pisah tempat tinggal, tetapi pada malam tahun baru, Pemohon datang sebentar di rumah sebentar untuk menjenguk anaknya, memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu Termohon menandatangani Pemohon dengan mencium kaki Pemohon dengan harapan Pemohon mau menerima dan rukun kembali bersama dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap tidak mau, bahkan pemerintah setempat sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap tidak mau;
6. Bahwa Termohon tetap ingin kembali bersama dengan Pemohon dan menolak bercerai

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut Pemohon:

1. Nafkah lampau untuk Termohon yang telah dilalaikan oleh Pemohon hingga sekarang selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah anak ke depan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama: Arya Putra bin Mardi, umur 8 tahun dan Kirana binti Mardi, umur 7 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Mahar nikah berupa kebun cengkeh yang belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar, Pemohon tidak memperhatikan Termohon karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jufri;
2. Bahwa Termohon pernah selingkuh sebelumnya kemudian Pemohon dan Termohon dinikahkan ulang oleh pemerintah setempat, dan Termohon juga sudah pernah dua kali melapor kepada Pemerintah setempat untuk bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon kemudian membatalkan dan rukun kembali;
3. Bahwa laki-laki selingkuhan Termohon bernama Jufri pernah bermalam di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, waktu itu Pemohon pulang dari Lelong pada jam 2 dinihari Termohon menyambut Pemohon dan melihat sendiri Jufri tidur di ruang tamu;

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pemohon pernah datang menjenguk anak Pemohon dan memberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bukan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu);
5. Bahwa Pemohon tetap ingin berceai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon karena Termohon sendiri yang pergi duluan meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa nafkah untuk 2 (dua) anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak bisa menentukan karena penghasilan Pemohon tidak tetep yang bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan rata-rata hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah perbulan) dan berkebun cengkeh hanya satu kali penen setahun dengan hasil kuran lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa mahar nikah Termohon, Pemohon mempersilakan kepada Termohon untuk mengambil karena memang haknya berupa kebun cengkeh 2 baris sejumlah 6 (enam) pohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:
Sebelah Utara : kebun milik Dg. Tambo
Sebleah Timur : kebun milik Sudi
Sebleah Selatan : kebun milik Mardi
Sebleah Barat : kebun milik Hawasi
4. Bahwa apabila Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah), dan Pemohon menolak memberikan Mut'ah;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dengan tambahan bahwa benar Jufri bernah bermalam di rumah tetapi tidak sendirian dan waktu itu tidak dipermasalahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap keberatan bercerai;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tatap pada gugatan rekonvensi semula

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/03/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya cerita dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana cerita Pemohon disebabkan karena Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Termohon makan bersama laki-laki bernama Jufri satu meja di warung di jalan poros Sinjai Barat-Gowa namun saksi lupa waktu kejadiannya;
 - Bahwa laki-laki bernama Jufri setahu saksi adalah sopir mobil Pribadi Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kalau Termohon ke Makassar ambil barang dagangan selalu diantar oleh Jufri;
 - Bahwa Jufri bukan orang Sinjai tetapi dari Gowa yang dipanggil untuk menjadi sopir;
 - Bahwa jenis mobil Termohon adalah Pick Up;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kira-kira

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya laki-laki lain yang bernama Jufi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Termohon berduan di mobil dengan laki-laki bernama Jufri dalam perjalanan Sinjai -Gowa;
- Bahwa saksi bawa mobil juga, tetapi saksi mengklaksong Termohon baru singgah di warung, sedangkan Termohon bersama Jufri tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Jufri adalah sopir mobil Pribadi Pemohon dan Termohon yang mengantar Termohon ke Makassar mengambil barang dagangan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu mahar nikah Termohon berupa kebun cengkeh 6 pohon yang terletak di di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : kebun milik Dg. Tambo

Sebleah Timur : kebun milik Sudi

Sebleah Selatan : kebun milik Mardi

Sebleah Barat : kebun milik Hawasi

- Bahwa saksi tahu mahar tersebut karena pernah ditunjukkan langsung oleh Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan hampir setiap kali saksi ke rumah Pemohon dengan Termohon selalu ribut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon terlalu pencemburuan dan selalu mencurigai Termohon selingkuh;;
 - Bahwa saksi tahu laki-laki bernama Jufri karena keponakan saksi sendiri dan masih sepupu tiga kali dengan Termohon, dan saksi sendiri yang memanggil Jufri untuk menjadi bawah mobil Pemohon dan Termohon karena semua sopir di kampung tidak ada lagi yang mau bawa mobil Pemohon dan Termohon karena selalu dicemburui dan dicurigai menjalin hubungan dengan Termohon oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Jufri pernah bermalam di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tetapi ditemani keponakan saksi juga tidur di ruang tamu, dan waktu itu Pemohon tidak permasalahan dan tidak pertengkaran;

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak menginginkan Pemohon dengan Termohon bercerai tetapi saksi tidak bisa mencampurni terlalu jauh dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah beberapa kali diusahakan bahkan sampai dikawinkan ulang;
2. SAKSI 4, umur 50 tahun, agama Islam pendidikan SMA. pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Karampuang, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai paman Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi baru tahu ada masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah Pemohon ingin menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sinjai dan dipanggil jadi saksi;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya dalam konvensi serta jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya dalam konvensi serta gugatan dan repliknya dalam rekonvensi;

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 21/Kuasa Khusus/II/2021/PA/Sj tanggal 25 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 200/03/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 Oktober 2011, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (Drs. H. Marsono, MH), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Arya Putra bin Mardi, umur 8 tahun dan Kirana binti Mardi, umur 7 bulan, kini keduanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon, tidak benar disebabkan oleh Termohon, karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain bernama Jufri hanya sebatas curhat

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak memperhatikan Termohon sejak bulan November 2021;

- Bahwa benar Termohon pergi tinggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon, tetapi hanya sementara sekedar untuk menenangkan diri karena Termohon bingung dan bertanya-bertanya apa kesalahan Termohon sehingga tidak dipedulikan oleh Pemohon, dan rumah orang tua Termohon tersebut tetangga Pemohon dan Termohon juga

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon selingku dengan laki-laki lain bernama Jufri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka sehubungan dengan perkara ini menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula oleh Termohon yang dinilai sebagai dalil bantahan Termohon maupun dalil yang dibantah dengan tegas oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering berkomunikasi dan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jufri?
- Apakah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga yang sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan saksi tersebut yang selengkapnyanya telah termuat duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan dalam Repliknya Pemohon menyatakan Termohon selingkuh dengan sedangkan laki-laki bernama Jurfri, menurut keterangan saksi Pemohon adalah tetangga orang tua Pemohon menerangkan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon dekcok dan bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon, tetapi menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu kali Termohon makan bersama laki-laki bernama Jufri satu meja di warung di jalan poros Sinjai Barat-Gowa, dan menerangkan juga bahwa Jufri adalah sopir pribadi Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon bernama SAKSI 2 memberikan keterangan bahwa ia adalah tetangga orang tua Pemohon, tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar, tetapi saksi pernah melihat satu kali Termohon dengan Jufri berdua di mobil menuju ke Gowa;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan apakah Termohon terbukti selingkuh atau tidak, perlu terlebih dahulu mendefinisikan apa itu selingkuh sehingga tidak menimbulkan pemahaman dan perspektif yang berbeda;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan selingkuh adalah *suka menyembunyika sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menyeleweng*, sedangkan menurut istilah dalam konteks hubungan sosial adalah perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang.

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan makna “selingkuh” tersebut diatas bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang diterangkan oleh saksi pertama Pemohon yaitu melihat Termohon makan bersama dengan Jufri di warung, adalah hal yang wajar, apalagi Jufri sebagai sopir pribadi Termohon, pula banyak orang lain termasuk saksi sendiri ikut makan di warung tersebut. Demikian pula dengan saksi kedua Pemohon yang pernah melihat Termohon dengan Jufri berdua di mobil menuju Kabupaten Gowa, juga merupakan hal yang wajar seorang sopir mobil pick up, terlebih lagi Jufri adalah sopir pribadi Termohon yang selalu mengantar Termohon ke Makassar untuk membeli barang dagangan berupa pakaian jadi untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut belum menunjukkan adanya pelanggaran norma kesusilaan, penyelewengan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa tersebut tidak termasuk perbuatan selingkuh dari Termohon karenanya dalil Pemohon pada repliknya mengatakan Termohon selingkuh tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar, hal mana telah diakui oleh Termohon namun Termohon mengaku hanya sebatas curhat atas masalah rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pengakuan Termohon berklausula tetapi pada intinya pengakuan tersebut telah menjadi fakta penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apa lagi Termohon sebagai seorang isteri sering curhat kepada laki-laki lain sangat memungkinkan timbulnya kecemburuan oleh Pemohon sebagai suami terlepas apa isi curhatannya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya, telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Meimbang, bahwa saksi 1 Termohon adalah ayah kandung Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar setiap kali saksi ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, menerangkan pula bahwa Pemohon selalu cemburu kepada setiap sopir yang bawa mobil milik Termohon dengan Pemohon, hal mana menyebabkan semua sopir di kampung tidak ada yang berani bawa mobil milik Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi memanggil keponakan saksi bernama Jufri menjadi sopir agar mobil Pemohon dan Termohon tersebut bisa beroperasi. Keterangan yang disampaikan tersebut adalah peristiwa yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi serta bersesuaian dengan bantahan Termohon yang hendak dibuktikan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon tidak mengetahui apapun tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak memberikan keterangan apapun mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat didengar atau yang dialami sendiri yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, karenanya saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari 2 saksi Termohon tersebut hanya 1 (satu) saksi yang memenuhi syarat dan bila dihubungkan dengan azas pembuktian saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka hanya bernilai bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti tambahan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti lain, karenanya alat bukti Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tentang adanya usah pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui hakim mediator

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasihat Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020 yang disebabkan karena Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, yang wujudnya tampak pada pertengkaran mulut ataupun yang lainnya, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, sense of belonging (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan dimana perselisihan Pemohon dan Termohon hingga terjadi perpisahan dan tidak saling memedulikan yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan November 2020 sampai sekarang. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka unsur perselisihan terus menerus sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan dengan merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996, yang menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri. Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak Istri disebut Penggugat dalam Rekonsensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Rekonsensi, maka untuk singkatnya pihak isteri sebagai Penggugat dan pihak

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun sebagian berhasil dan sebagian yang lainnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Sinjai agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

1. Nafkah lampau/terhutang selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak ke depan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Arya Putra bin Mardi, umur 8 tahun dan Kirana binti Mardi, umur 7 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Mahar nikah berupa kebun cengkeh yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagian ditolak dengan tegas dan sebagian yang lainnya disanggupi sebagai berikut;

1. Bahwa Mengenai nafkah lampau, Tergugat menolak dengan alasan Penggugat sendiri yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
2. Bahwa Mengenai nafkah anak kedepan Tergugat tidak menolak sepenuhnya, namun tidak bisa menentukan besarnya;
3. Bahwa mahar nikah Penggugat, Tergugat mempersilakan kepada Penggugat untuk mengambil karena memang haknya berupa kebun cengkeh 2 baris sejumlah 6 (enam) pohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: kebun milik Dg. Tambo
Sebleah Timur	: kebun milik Sudi
Sebleah Selatan	: kebun milik Mardi
Sebleah Barat	: kebun milik Hawasi

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah), dan Tergugat menolak memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasar jawaban-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa dari jawaban-menjawab sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mahar nikah Penggugat berupa kebun cengkeh 2 baris sejumlah 6 (enam) pohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: kebun milik Dg. Tambo
Sebleah Timur	: kebun milik Sudi
Sebleah Selatan	: kebun milik Mardi
Sebleah Barat	: kebun milik Hawasi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang belum disepakati Tergugat adalah Nafkah lampau Penggugat dan nafkah yang akan datang 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan saksi dan keterangan dalam konvensi sekaligus menunjuk sebagai saksi dan keterangan dalam rekonvensi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dalam konvensi hanya 1 saksi yang memenuhi syarat telah dikesampingkan maka dalam rekonvensi juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat telah dikesampingkan namun dalam telah memrukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat pernah sekali datang memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat karenanya patut dipersangkakan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Dengan demikian, berdasarkan persangkaan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti melalikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah tuntutan Penggugat setiap bulannya adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah terhutang tersebut, maka aspek pembuktiannya tetap dibebankan kepada Penggugat yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap bulannya kebutuhan hidup untuk Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tersebut berjumlah demikian. Dan karena tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan adanya nilai/jumlah uang sebagaimana tuntutan Penggugat yang menjadi kebutuhan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat setiap bulannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kelayakan hidup dari aspek biaya pengeluaran rumah tangga setiap orang perbulan senantiasa berdasarkan tingkatan kebutuhan konsumsi dan pengeluaran dimana kelompok masyarakat itu berada untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo. Karena itu, dengan memerhatikan tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan tuntutan Penggugat, namun dengan tetap perlu mempertimbangkan kelayakan hidup minimum dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebgaimana layaknya seorang yang bekerja sebagai xxxxxx Cengkeh dan penjual ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puuh juta rupiah) setiap tahun dari panen cengkeh ditambah dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari hasil menjual ikan, karenanya layak untuk menghuum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau (terutang) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang akan datang belum ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang bernama Arya Putra bin Mardi, umur 8 tahun dan Kirana binti Mardi, umur 7 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dan menurut pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau sudah mampu mengurus diri sendiri (mandiri) atau sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah disebutkan diatas secara umum dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara serta mendidik anak menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama kedua orang tuanya yaitu suami dan istri, namun dalam hal pemenuhan biaya pemeliharaan atau pengasuhan, nafkah serta pendidikan bagi anaknya hal ini merupakan kewajiban seorang ayah karena ayah atau suami merupakan orang yang pertama dan utama dalam memimpin keluarganya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai sangat logis dan memenuhi keadilan serta sesuai dengan hukum positif Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam, bila menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang akan datang untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ke depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Pemohon dengan Termohon), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya kebutuhan

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan fakta hukum dan atas dasar upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan aspek pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxx cengkeh dalam setiap panen setiap tahunnya bisa mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekaligus bekerja menjual ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah)/bulan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa lebih berkeadilan apabila ditetapkan nafkah yang akan datang sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah yang akan datang untuk kedua Penggugat dan tg sampai sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai mahar nikah dimana Tergugat telah bersepakat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa kebun cengkeh 2 baris sejumlah 6 (enam) pohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: kebun milik Dg. Tambo
Sebleah Timur	: kebun milik Sudi
Sebleah Selatan	: kebun milik Mardi
Sebleah Barat	: kebun milik Hawasi

karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena dengan kesepakatan tersebut sudah cukup menjadi dasr bagi Majelis Hakim

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa frase "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek legis (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek moral dan sosial hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, juga menjelaskan:

وَمَعْرُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَعْرُوهُنَّ وَسِرْخُوهُنَّ سَرَائًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz"

Menimbang, bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nafkah iddah adalah hak bekas isteri terhadap bekas suaminya sepanjang isteri tidak nusyuz, hal mana dipahami bahwa hak nafkah yang wajar diterima oleh bekas isteri yang tidak nusyuz merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami yang menceraikannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dari jawab menjawab sampai pada tahap pembuktian, tidak terungkap adanya nusyuz dari Penggugat, adapun Penggugat yang lebih dahulu pergi ke rumah orang tuanya hanya untuk menenangkan diri untuk sementara karena tidak dipedulikan oleh

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal mana terungkap dalam jawaban konvensinya yang diakui oleh Tergugat dalam replik konvensinya bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat dengan mencium kaki Tergugat demi mengharapkan Tergugat kembali membina rumah tangga, tetapi Tergugat tetap menolak dan pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat hingga tahap akhir persidangan tetap menunggu Tergugat datang kembali merajuk kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tetap berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini dapat dipahami bahwa apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada isterinya maka dapat dituntut dipengadilan sebagai suatu utang yang harus dibayar oleh suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*,

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Tergugat, sedangkan kata “wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dan iddah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga (lebih 9 tahun) dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya untuk berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian, demikian pula halnya dengan pemberian iddah adalah dimaksudkan untuk biaya hidup bagi isteri selama menjalani masa iddah (menunggu), di mana isteri yang telah diceraikan tersebut tidak boleh menikah bahkan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, karena itu kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan penyerahan nafkah lampau, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan mahar dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa 'maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan mahar tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar *nafkah lampau*, *nafkah anak*, *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *mahar* tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan
 - 2.4 Nafkah ke depan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Arya Putra bin Mardi, umur 8 tahun dan Kirana binti Mardi, umur 7 bulan, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;
 - 2.5 Mahar berupa kebun cengkeh 2 baris sejumlah 6 (enam) pohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: kebun milik Dg. Tambo
Sebleah Timur	: kebun milik Sudi
Sebleah Selatan	: kebun milik Mardi
Sebleah Barat	: kebun milik Hawasi
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak,dan mahar sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan sertatus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	775.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)